



PUTUSAN

Nomor 1376 K/Pid/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,
telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FREDY WIDJAJA;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/21 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sutorejo Utara 12/4 Surabaya RT. 003 RW.
008 Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan
Mulyorejo, Kota Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan tanggal 5 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FREDY WIDJAJA bersalah melakukan tindak
pidana "Sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau
menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 1376 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotokopi *invoice customer* yang memiliki lebih dari 1 (satu) *reseller*;
 - 2) 1 (satu) bundel fotokopi *invoice* atas nama Fransiscus Januar Halim;
 - 3) 1 (satu) bundel fotokopi *invoice* atas nama Fredy Widjaja;
 - 4) 1 (satu) bundel fotokopi NDA *customer* atas nama Fredy Widjaja;
 - 5) 1 (satu) bundel fotokopi NDA *customer* atas nama Fransiscus Januar Halim;
 - 6) 1 (satu) bundel fotokopi NDA *customer* Alim Sutanto Wibowo;
 - 7) 1 (satu) bundel fotokopi NDA *customer* yang memiliki lebih dari 1 (satu) *reseller*;
 - 8) 1 (satu) bundel fotokopi bukti permohonan transfer;
 - 9) 2 (dua) rangkap asli Surat Perjanjian Kerja Sama Pemasaran Verifikasi Biometrik antara PT Asli Rancangan Indonesia dengan Sandy Lumy tanggal 4 September 2018 yang belum ditandatangani pihak kedua (*reseller*);
 - 10) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Pemasaran Verifikasi Biometrik antara PT Asli Rancangan Indonesia dengan Fransiscus Januar Halim tanggal 22 Januari 2020;
 - 11) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Pemasaran Verifikasi Biometrik antara PT Asli Rancangan Indonesia dengan Fredy Widjaja tanggal 22 Januari 2020;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1376 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bundel SK Kumham Pengesahan Pendirian PT Asli Rancangan Indonesia;
- 13) 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT Asli Rancangan Indonesia;
- 14) 1 (satu) bundel Akta Perubahan PT Asli Rancangan Indonesia;
- 15) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT Asli Rancangan Indonesia Nomor 19 tanggal 25 September 2019;
- 16) 1 (satu) lembar percakapan awal via WhatsApp dengan Albert tentang *reseller*, 1 (satu) bulan sebelum *reseller* pertama tanda tangan PKS;
- 17) 1 (satu) bundel percakapan via WhatsApp tentang pembayaran *reseller* dibawah perjanjian dan pengetahuan Albert tentang keberadaan *reseller*;
- 18) 1 (satu) bundel percakapan via WhatsApp dengan beberapa tim sales tentang penentuan harga kepada *client*;
- 19) 1 (satu) bundel percakapan via WhatsApp bersama dengan Bapak Christian Kurniawan tentang *reseller* dan pembayarannya;
- 20) 1 (satu) bundel email tentang orang umum mau menjadi *reseller* dengan mengisi form di *website*;
- 21) 1 (satu) bundel percakapan via WhatsApp *client* yang Freddy kenalkan lalu menghubungi bapak Bapak Rio atau menghubungi melalui *website*;
- 22) 1 (satu) bundel percakapan via WhatsApp *client* yang Franciscus kenalkan lalu menghubungi Bapak Rio atau menghubungi melalui *website*;
- 23) 1 (satu) bundel percakapan via WhatsApp *client* yang Alim kenalkan lalu menghubungi Bapak Rio atau menghubungi melalui *website*;
- 24) 1 (satu) bundel percakapan via WhatsApp *client* yang sudah dikenalkan oleh *reseller*, diteruskan oleh Bapak Rio kepada tim sales yang bernama Risma;
- 25) 1 (satu) bundel percakapan via WhatsApp *client* yang sudah dikenalkan oleh *reseller*, diteruskan oleh Bapak Rio kepada tim

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1376 K/Pid/2023



sales yang bernama Hery;

- 26) 1 (satu) bundel percakapan via WhatsApp *client* yang sudah dikenalkan oleh *reseller*, diteruskan oleh Bapak Rio kepada tim sales yang bernama Cristian;
- 27) 1 (satu) bundel percakapan via WhatsApp *client* yang sudah dikenalkan oleh *reseller*, diteruskan oleh Bapak Rio kepada tim sales yang bernama Karina;
- 28) 1 (satu) bundel percakapan via WhatsApp dengan Bapak Puguh sebagai salah satu *reseller*, dimana memberikan *list client*nya melalui Bapak Robert;
- 29) 1 (satu) bundel percakapan via WhatsApp dari Ibu Dati bagian *finance* permintaan persetujuan transfer kepada Bapak Christian Kurniawan;
- 30) 1 (satu) bundel percakapan via WhatsApp dari Ibu Santy (bukan team finance Asli RI) meminta persetujuan pembayaran *reseller*;
- 31) 1 (satu) bundel percakapan via WhatsApp dari Ibu Santy (bukan team finance Asli RI) meminta persetujuan pembayaran *vendor*;
- 32) 1 (satu) bundel percakapan via WhatsApp pengeluaran harus disetujui Bapak Christian Kurniawan;
- 33) 1 (satu) bundel percakapan via WhatsApp dari Ibu Luci bagian *team finance* memerlukan persetujuan dari Bapak Christian Kurniawan;
- 34) 1 (satu) bundel percakapan via WhatsApp dari Bapak Michael sebagai *reseller* kepada calon *client* Asli RI;
- 35) 1 (satu) bundel percakapan via WhatsApp dari Bapak Franciscus sebagai *reseller* kepada calon *client* Asli RI;
- 36) 1 (satu) bundel percakapan via WhatsApp, email dan penawaran harga pekerjaan di tahun 2016 yang pekerjaannya dikerjakan oleh Bapak Suprajogi Tedjo Liman dan Bapak Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bapak Christian Kurniawan, Bapak Agus Christianto dan Bapak Rionald Soerjanto;
- 37) 1 (satu) bundel percakapan via WhatsApp, email dan penawaran

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1376 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harga pekerjaan di tahun 2017 yang pekerjaannya dikerjakan oleh Bapak Suprajogi Tedjo Liman dan Bapak Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bapak Christian Kurniawan, Bapak Agus Christianto dan Bapak Rionald Soerjanto;
- 38) 1 (satu) bundel percakapan via WhatsApp, email dan penawaran harga pekerjaan di tahun 2018 yang pekerjaannya dikerjakan oleh Bapak Suprajogi Tedjo Liman dan Bapak Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bapak Christian Kurniawan, Bapak Agus Christianto dan Bapak Rionald Soerjanto;
- 39) 1 (satu) bundel percakapan via WhatsApp, email dan penawaran harga pekerjaan di tahun 2019 yang pekerjaannya dikerjakan oleh Bapak Suprajogi Tedjo Liman dan Bapak Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bapak Christian Kurniawan, Bapak Agus Christianto, Albert Kurniawan dan Bapak Rionald Soerjanto;
- 40) 1 (satu) bundel percakapan via WhatsApp, email dan penawaran harga pekerjaan di tahun 2020 yang pekerjaannya dikerjakan oleh Bapak Suprajogi Tedjo Liman dan Bapak Erick Soedjasa dimana mendapat persetujuan melalui tanda tangan dari Bapak Christian Kurniawan, Bapak Agus Christianto, Bapak Albert Kurniawan dan Bapak Rionald Soerjanto;
- 41) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT Asli Rancangan Indonesia yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk tahun 2018 dan 2019;
- 42) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT Asli Rancangan Indonesia yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk tahun 2019 dan 2020;
- 43) 1 (satu) lembar percakapan via WhatsApp di bulan Agustus 2021 dengan konsultan IPO bahwa Asli RI mempunyai *revenue growth* sekitar 227%;
- 44) 1 (satu) bundel percakapan via WhatsApp bahwa pekerjaan liveness berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 1376 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (pembayaran dari *client*);
- 45) 1 (satu) bundel percakapan via WhatsApp bahwa pekerjaan OCR dan liveness berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari *client*);
- 46) 1 (satu) lembar percakapan via WhatsApp bahwa pekerjaan gojek berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari *client*);
- 47) 1 (satu) lembar percakapan via WhatsApp bahwa pekerjaan bank BPTN berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya (pembayaran dari *client*);
- 48) 1 (satu) bundel percakapan via email bahwa pekerjaan Bapak Suprajogi Tedjo Liman berjalan dan Asli RI sudah menerima manfaatnya;
- 49) 1 (satu) lembar dari OJK bahwa pekerjaan Bapak Suprajogi Tedjo Liman untuk PT Akur Dana Abadi berjalan dengan baik sehingga mendapatkan izin dari OJK (NO 86);
- 50) 1 (satu) bundel email dari BI bahwa pekerjaan Bapak Erick Soedjasa untuk PT Akar Transaksi Masyarakat berjalan dengan baik;
- 51) 1 (satu) bundel percakapan via WhatsApp tentang setiap persetujuan harus diketahui dan disetujui oleh Bapak Christian Kurniawan, Bapak Agus Christianto, Bapak Albert Kurniawan dan Bapak Rionald Soerjanto;
- 52) 1 (satu) bundel percakapan via WhatsApp penyerahan semua *souce code* dari semua pekerjaan Bapak Suprajogi Tedjo Liman kepada Bapak Christian Kurniawan;
- 53) 1 (satu) lembar percakapan via WhatsApp dari Ibu Dati bagian *finace* meminta persetujuan transfer dana kepada Bapak Christian Kurniawan;
- 54) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas investigasi kasus korupsi pada bagian *reseller* dan pembelian aplikasi tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 PT Asli Rancangan Indonesia;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1376 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama Pemasaran Jasa Sistem Verifikasi Biometrik;
- 56) 1 (satu) bundel fotokopi rekap *reseller* Asli Rancangan Indonesia;
- 57) 1 (satu) bundel fotokopi coretan Rio;
- 58) 1 (satu) bundel fotokopi *voucher* pembiayaan;
- 59) 1 (satu) bundel fotokopi rekap pembelian;
- 60) 1 (satu) lembar fotokopi hutang Rio;
- 61) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan terbatas PT Asli Rancangan Indonesia Nomor 02 tanggal 4 April 2018;
- 62) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT Asli Rancangan Indonesia Nomor 04 tanggal 31 Mei 2018;
- 63) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan di luar rapat umum pemegang saham luar biasa PT Asli Rancangan Indonesia Nomor 19 tanggal 25 September 2019;
- 64) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran *fee customer* AEON;
- 65) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran *fee customer* Dompot Anak Bangsa (Gopay);
- 66) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran *fee customer* Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek);
- 67) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran *fee customer* PT Astra Welab Digital Arta (MauCash);
- 68) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran *fee customer* Manajemen Pelaksana Program Kartu Pra Kerja;
- 69) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran *fee customer* Modal Rakyat Indonesia;
- 70) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran *fee customer* Oneconnect Financial Technology Indonesia;
- 71) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran *fee customer* Pembiayaan Digital Indonesia (Adakami);
- 72) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran *fee customer*

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1376 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reycom Document Solusi (RDS);

- 73) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran *fee customer* PT Sinar Mas Multi Artha (SMMA);
- 74) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran *fee customer* Visioner International (OVO);
- 75) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran *fee customer* Bank Mega Syariah;
- 76) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran *fee customer* Bank Yudha Bhakti;
- 77) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran *fee customer* Catur Nusa Sejahtera Finance (Traveloka);
- 78) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran *fee customer* Dana Kini Indonesia (Dana Kini);
- 79) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Keputusan Pemegang Saham PT Asli Rancangan Indonesia tentang Pengangkatan Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 30 Juli 2021;
- 80) 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Rapat Umum Pemegang Saham PT Asli rancangan Indonesia tanggal 7 Januari 2022;
- 81) 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Rapat Umum Pemegang Saham PT Asli rancangan Indonesia tanggal 10 Februari 2022;
- 82) 1 (satu) bundel fotokopi bukti pembayaran *fee* PT Pembiayaan Digital Indonesia (Ada Kami) kepada *reseller* atas nama Michael WW Cheung dan Fredy Widjaja;
- 83) 1 (satu) bundel fotokopi bukti pembayaran *fee* PT Sinarmas Multiartha (SMMA) kepada *reseller* atas nama Alim Sutanto Wibowo, Michael WW Cheung dan Franciscus Januar Halim;
- 84) 1 (satu) bundel fotokopi bukti pembayaran *fee* PT PG-Berjangka (Pluang) kepada *reseller* atas nama Alim Sutanto Wibowo;
- 85) 1 (satu) bundel fotokopi bukti pembayaran *fee* Subex Digital LLP kepada *reseller* atas nama Franciscus Januar Halim;
- 86) 1 (satu) bundel fotokopi bukti pembayaran *fee* PT Digital Tunai Kita (Tunai Kita) kepada *reseller* atas nama Michael WW Cheung;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 1376 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 1 (satu) bundel fotokopi bukti pembayaran *fee* PT Bank Mega Syariah kepada *reseller* atas nama Fredy Widjaja dan Franciscus Januar Halim;
- 88) 1 (satu) bundel fotokopi bukti pembayaran *fee* PT BFI Finance Indonesia (BFI) kepada *reseller* atas nama Alim Sutanto Wibowo;
- 89) 1 (satu) bundel fotokopi bukti pembayaran *fee* PT. Cimb Niaga Auto Finance (CNAF) kepada *reseller* atas nama Kemal Alamsyah dan Alim Sutanto Wibowo;
- 90) 1 (satu) bundel *print out* rekening koran nomor rekening 5090278888 atas nama Alim Sutanto Wibowo periode bulan Juli 2019 sampai dengan Desember 2019;
- 91) 1 (satu) bundel *print out* rekening koran nomor rekening 5090278888 atas nama Alim Sutanto Wibowo periode bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020;
- 92) 1 (satu) bundel *print out* rekening koran nomor rekening 5090278888 atas nama Alim Sutanto Wibowo periode bulan Januari 2021 sampai dengan Agustus 2021;
- 93) 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Setoran dari atas nama Alim Sutanto Wibowo nomor rekening 5090278888 ke rekening atas nama Rionald Anggara Soerjanto nomor rekening 1341068881 dan BCA 0063309009 periode bulan Juli 2019 sampai dengan Agustus 2021;
- 94) 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Setoran dari penyeter atas nama Alim Sutanto Wibowo nomor rekening 5090278888 ke rekening atas nama Rionald Anggara Soerjanto nomor rekening 1341068881 dan BCA 0063309009 periode 6 Maret 2020 sampai dengan 3 Agustus 2021;

Nomor 1 sampai dengan nomor 94 dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Tedjo Suprayogi;

- 95) Uang senilai Rp182.055.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT Asli Rancangan Indonesia melalui Saksi Agus

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1376 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Christianto;

- 96) 1 (satu) bundel *print out* pesan email dari Lucia RZ Tanu lucia@asliri.id kepada mr.freddy.widjaja@mail.com Cc: rionald@asliri.id;
- 97) 1 (satu) bundel *print out* rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Maret tahun 2020 atas nama Fredy Widjaja;
- 98) 1 (satu) bundel *print out* rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan April tahun 2020 atas nama Fredy Widjaja;
- 99) 1 (satu) bundel *print out* rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Mei tahun 2020 atas nama Fredy Widjaja;
- 100) 1 (satu) bundel *print out* rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Juni tahun 2020 atas nama Fredy Widjaja;
- 101) 1 (satu) bundel *print out* rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Juli tahun 2020 atas nama Fredy Widjaja;
- 102) 1 (satu) bundel *print out* rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Agustus tahun 2020 atas nama Fredy Widjaja;
- 103) 1 (satu) bundel *print out* rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan September tahun 2020 atas nama Fredy Widjaja;
- 104) 1 (satu) bundel *print out* rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Oktober tahun 2020 atas nama Fredy Widjaja;
- 105) 1 (satu) bundel *print out* rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan November tahun 2020 atas nama Fredy Widjaja;
- 106) 1 (satu) bundel *print out* rekening BCA dengan nomor rekening

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 1376 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7240048471 periode bulan Desember tahun 2020 atas nama Fredy Widjaja;
- 107) 1 (satu) bundel *print out* rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Januari tahun 2021 atas nama Fredy Widjaja;
- 108) 1 (satu) bundel *print out* rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Februari tahun 2021 atas nama Fredy Widjaja;
- 109) 1 (satu) bundel *print out* rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Maret tahun 2021 atas nama Fredy Widjaja;
- 110) 1 (satu) bundel *print out* rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan April tahun 2021 atas nama Fredy Widjaja;
- 111) 1 (satu) bundel *print out* rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Mei tahun 2021 atas nama Fredy Widjaja;
- 112) 1 (satu) bundel *print out* rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Juni tahun 2021 atas nama Fredy Widjaja;
- 113) 1 (satu) bundel *print out* rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Juli tahun 2021 atas nama Fredy Widjaja;
- 114) 1 (satu) bundel *print out* rekening BCA dengan nomor rekening 7240048471 periode bulan Agustus tahun 2021 atas nama Fredy Widjaja;
- 115) 1 (satu) bundel *print out* rekapitulasi pembayaran pengenalan produk dari PT Asli Rancangan Indonesia kepada Fredy Widjaja; Nomor 96 sampai dengan 115 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1376 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



176/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 22 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa FREDY WIDJAJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 115, selengkapanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 176/PID/2023/PT DKI tanggal 15 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Jkt Sel tanggal 22 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa FREDY WIDJAJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1376 K/Pid/2023



pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 115, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 176/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 22 Juni 2023;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Akta.Pid/2023/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Akta.Pid/2023/PN Jkt.Sel yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Agustus 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2023 dan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 1376 K/Pid/2023



Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" telah tepat, *judex facti* telah mempertimbangkan secara cermat fakta di persidangan dan tidak salah menerapkan hukum serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui PT Asli Rancangan Indonesia (PT ARI) adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang verifikasi *Electronic Know Your Customer* (e-KYC) dengan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1376 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produknya *Biometric Verification* (EKYC), *Optical Character Recognition* (OCR), *Liveness Detection*;

- Bahwa Saksi Rionald Anggara Soerjanto selaku Direktur Operasional PT ARI memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya adalah merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan serta melakukan koordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan dan pembayaran biaya pembelian barang dan pembayaran fee *reseller*. Karena tugas dan tanggung jawabnya, Saksi Rionald Anggara Soerjanto telah mengusulkan adanya *reseller* untuk meningkatkan penjualan PT ARI. Usulan tersebut disetujui sehingga terdapat dua mekanisme penjualan yaitu melalui Tim Sales Internal Marketing PT ARI dan melalui *reseller*. Selain menyetujui sistem *reseller*, Saksi Rionald Anggara Soerjanto yang mengusulkan besaran fee *reseller* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak konsumen yang melakukan pembelian token juga telah disetujui;
- Bahwa Saksi Rionald Anggara Soerjanto memiliki tujuan untuk mendapatkan fee *reseller* sebesar 30% (tiga puluh persen) nilai kontrak konsumen secara tidak sah, karenanya Saksi Rionald Anggara Soerjanto telah mengajak Saksi Tedjo Tedjo Suparyogi Liman bekerja sama untuk mendapatkan fee *reseller* sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan cara *customer* yang sebenarnya telah menjadi pelanggan PT ARI yang didapatkan oleh Tim Internal Sales Marketing direkayasa seolah-olah *customer* tersebut menjadi pelanggan karena adanya jasa *reseller* sehingga perusahaan harus mengeluarkan fee sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk *reseller* tersebut. Tugas Saksi Tedjo Tedjo Suparyogi Liman adalah mencari *reseller* fiktif tersebut dan Terdakwa adalah salah satu dari *reseller* fiktif yang direkrut oleh Saksi Tedjo Tedjo Suparyogi Liman;
- Bahwa kepada para *reseller* fiktif tersebut dijanjikan akan diberikan fee 2% (dua persen) dari setiap fee *reseller* yang masuk kepadanya sedangkan 98% (sembilan puluh delapan persen) menjadi bagian Saksi Rionald Anggara Soerjanto;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1376 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dibuatkan kontrak kerjasama antara PT ARI dengan Terdakwa sebagai *reseller* yang sebenarnya adalah fiktif belaka, selanjutnya berdasarkan kontrak *reseller* fiktif tersebut Saksi Rionald Anggara Soerjanto dapat memerintahkan pihak keuangan untuk mentransfer uang fee *reseller* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak kepada Terdakwa;
- Bahwa PT ARI telah mentransfer fee *reseller* ke nomor rekening BCA 7240048471 atas nama Terdakwa sejumlah Rp9.102.729.330,00 (sembilan miliar seratus dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), selanjutnya fee *reseller* tersebut oleh Terdakwa ditransfer ke nomor rekening BCA 5090278888 atas nama Saksi Alim Sutanto Wibowo. Sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat, Saksi Alim Sutanto Wibowo mentransfer 98% (sembilan puluh delapan persen) dari uang sejumlah Rp9.102.729.330,00 (sembilan miliar seratus dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus puluh rupiah) ke rekening milik Saksi Rionald Anggara Soerjanto sedangkan sisanya sebesar 2% (dua persen) dikembalikan kepada Terdakwa sebagai bagian Terdakwa sebagaimana kesepakatan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan melanggar Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun perlu diperbaiki karena *judex facti* kurang cermat dalam mempertimbangkan keadaan memberatkan penjatuhan pidana yakni dampak yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa yang menyebabkan kerugian bagi PT ARI yang secara signifikan mempengaruhi likuiditas keuangan perusahaan, karenanya untuk memenuhi rasa keadilan beralasan hukum pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 1376 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 176/PID/2023/PT DKI tanggal 15 Agustus 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 176/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 22 Juni 2023 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa FREDY WIDJAJA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 176/PID/2023/PT DKI tanggal 15 Agustus 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 176/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 22 Juni 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1376 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.
Ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 1376 K/Pid/2023